

KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 11/IT1.C11/SK-DL/2022

TENTANG

SATUAN TUGAS PENGELOLA PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA HAYATI (PPSDH) SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbana

- a. bahwa sesuai dengan Rencana Strategis Sekolah ilmu dan Teknologi Hayati 2021-2025, STTH perlu mengoptimalisasi potensi sumber daya hayati dan berkontribusi kepada masyarakat melalui diseminasi teknologi tepat guna dan pelatihan yang bersifat vokasional;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, telah dibentuk Pusat Pelatihan Sumber Daya Hayati (PPSDH) berdasarkan persetujuan Senat SITH Nomor 5252/IT1.C.11.3/KP/2021;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, maka dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Pengelola Pusat Pelatihan Sumber Daya Hayati (PPSDH) di SITH;
 - d. bahwa sebagai bentuk tindak lanjut butir a, b dan c di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 - 5. Peraturan Rektor ITB Nomor 256/IT1.A/PER/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
 - 6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
 - 7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
 - 8. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Satuan Tugas Pengelola Pusat Pelatihan Sumber Daya Hayati (PPSDH) di Sekolah

Ilmu dan Teknologi Hayati ITB, dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Dr. Ihak Sumardi, M.Si.

Anggota: 1. Dr. Sony Heru Sumarsono, M.Sc.

2. Dr. Ir. Eri Mustari, M.P.

KEDUA : Tugas dari Satuan Tugas Pengelola Pusat Pelatihan Sumber Daya Hayati (PPSDH)

di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB adalah:

a. Merumuskan strategi pengelolaan pelatihan di SITH

b. Melakukan pengelolaan kegiatan pelatihan sumber daya hayati di SITH

c. Di akhir tahun, melaporkan rekapitulasi kegiatan pelatihan sumber daya hayati

yang telah dilaksanakan kepada Dekanat SITH.

KETIGA: Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada

Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut

Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini

dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal

30 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 10 Januari 2022

DEKAN,

★ ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D. NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

- 1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- 2. Direktur Kepegawaian;
- 3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- 4. Para Wakil Dekan SITH;
- 5. Para Ketua Kelompok Keahlian SITH;
- 6. Para Ketua Program Studi SITH;
- 7. Masing-masing yang bersangkutan.